UAJ

UBHARA Accounting Journal

Volume 3 Nomor 1 Mei 2023
http://journal.febubhara-sby.org/uaj

Hal: 206-215

PENGARUH EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA

Muhammad Urwah Hakim Fauzy[1], Kusni Hidayati[2], Tri Lestari[3]
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya
Email : urwahhf@gmail.com

ABSTRAK

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan. Sebagian besar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) berasal dari pajak. Tindakan penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Sedangkan tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak tidak melunasi pajaknya pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama sidoarjo utara, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 100 orang yang dibagi menjadi dua responden yaitu staff kantor pelayanan pajak pratama sidoarjo utara 25 responden dan wajib pajak 75 responden yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random* sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable surat teguran lebih berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Secara simultan variable efektivitas penagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Pencairan Pajak.

ABSTRACT

Tax has a very vital role in development. Most of the State Budget (APBN) funding comes from taxes. Tax collection actions arise because of tax arrears. While tax arrears occur because taxpayers do not pay off taxes at the specified maturity. This study aims to determine the effectiveness of tax collection, letter of reprimand, and forced letters on the disbursement of tax arrears at the North Purwakarta tax service office, both simultaneously and partially. The research method used is quantitative research. The research sample of 100 people who were divided into two respondents, namely the tax office staff pratama North Sidoarjo 25 respondents and 75 respondents taxpayer obtained by sampling technique that is random sampling. The results showed that partially the letter of warning was more influential on disbursing tax arrears. Simultaneously the variable effectiveness of tax collection, letter of reprimand, and forced letter affect the withdrawal of tax arrears.

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand, Forced Letters, and Tax Disbursement

Corresponding Author:
Email: urwahhf@gmail.com

ISSN (Online):

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan. Sebagian besar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) berasal dari pajak. Tindakan penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Sedangkan tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak tidak melunasi pajaknya pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan pendanaan pembangunan nasional yang berasal dari sumber penerimaan dalam negeri, pajak memegang peranan dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat serta membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Pencapaian target penerimaan pajak merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang harus diamankan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2017:331), upaya yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan pajak, karena penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Pohan (2017:219), penagihan pajak (*Tax Collection*) timbul karena adanya tunggakan pajak (*Tax Arrears*). Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut, Dirjen Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang berpotensi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak, sehinga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial dan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegaha, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keefektifan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

METODEOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analisisis deskriptif dan analisis regrsi linear berganda yaitu dengan cara menggambarkan Pengaruh efektivitas penerbitan surat paksa, teguran berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat paksa dan surat teguran. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka – angka. Seperti jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, yang bertempat di Jalan Pahlawan No.55 Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2019 sampai terkumpulnya data yang dibutuhkan. Penelitian ini mengadakan peninjuan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat paksa dan surat teguran oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Sidoarjo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner

Data responden penelitian diperoleh melalui menyebar kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 29 Juni sampai 3 Agustus 2019. Kuesioner yang disebar berjumlah 140 dan kembali berjumlah 100. Data yang diperoleh memenuhi kriteria sampel yangtelah ditentukan berjumlah 100 responden.

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner Wajib Pajak

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	115
Kuesioner yang tidak kembali	40

Kuesioner yang kembali	75
Kuesioner yang tidak dapat diolah	25
Kuesioner yang dapat diolah	50

Tabel 4.2
Hasil Penyebaran Kuesioner Staff

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	106
Kuesioner yang tidak kembali	46
Kuesioner yang kembali	60
Kuesioner yang tidak dapat diolah	10
Kuesioner yang dapat diolah	50

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.259	3.554		6.753	.002

Efektivitas Penagihan Pajak (X1)	.120	.083	.156	2.442	.024
Surat Teguran (X2)	.004	.086	.004	2.304	.057
Surat Paksa (X3)	.213	.132	.176	2.006	.011

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus sebagai berikut :

Persamaan :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Y = 11,259 + 0,120X1 + 0,004X2 + 0,213X3+ e

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas penagihan pajak, surat teguran dan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Tabel 4.6
Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.355	3	4.118	21.195	.032[a]
	Residual	330.805	96	3.446		
	Total	343.160	99			

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X3), Surat Teguran (X2), Efektivitas Penagihan Pajak (X1)
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai signifikasi F sebesar 0.032, berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05 maka Ha diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas penagihan pajak (X1), surat teguran (X2),dan surat paksa (X3) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini ditunjukan dari nilai signifikan F=0,032< 0,05. Sehingga jika efektivitas penagihan pajak, surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial (Uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel efektivitas penagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Parsial (Uji t) Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.259	3.554		6.753	.002
Efektivitas Penagihan Pajak (X1)	.120	.083	.156	2.442	.024
Surat Teguran (X2)	.004	.086	.004	2.304	.057
Surat Paksa (X3)	.213	.132	.176	2.006	.011

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

PEMBAHASAN

Hasil Uji Efektivitas Penagihan Pajak (X1) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara efektivitas tunggakan pajak X1 terhadap pencairan tunggakan pajak Y menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,442 dengan nilai signifikan sebesar 0,024 < 0,05 dan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil koefisien sebesar 0,120 ini menunjukan bahwa variabel efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika efektivitas penagihan pajak yang dilakukan semakin baik atau meningkat, maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak. Sehingga untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak perlu

dilakukan kepatuhan dalam membayar pajak yang baik, karena kepatuhan dalam membayar pajak menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam penerimaan pajak.

Hasil Uji Pemberian Surat Teguran (X2) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara pemberian surat teguran X1 terhadap pencairan tunggakan pajak Y menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,304 dengan nilai signifikan sebesar 0,057< 0,05 dan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil koefisien sebesar 0,004 ini menunjukan bahwa variabel pemberian surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pemberian surat teguran yang dilakukan semakin baik atau meningkat, maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak. Sehingga untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak perlu dilakukan kepatuhan dalam membayar pajak yang baik, karena kepatuhan dalam membayar pajak menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam penerimaan pajak.

Hasil Uji Pengaruh Pemberian surat paksa (X3) Terhadap Pencairan tunggakan pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara pemberian surat paksa X3 terhadap pencairan tunggakan pajak Y menunjukan bahwa t hitung sebesar 2,006 dengan nilai signifikan sebesar 0,011 < 0,05 dan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil koefisien sebesar 0,213 ini menunjukan bahwa variabel pemberian surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketikan pemberian surat paksa yang dilakukan semakin baik atau meningkat, maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak.

Hasil Uji Pengaruh Secara Simultan Efektivitas Penagihan Pajak (X1), Pemberian Surat Teguran (X2), dan Pemberian Surat Paksa (X3) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara efektivitas penagihan pajak X1 terhadap pencairan tunggakan pajak Y menunjukan bahwa f hitung sebesar 21,195 dengan nilai signifikan sebesar 0,032 < 0,05 dan hasil uji regresi berganda menunjukan hasil koefisien sebesar 1,001 ini menunjukan bahwa variabel efektivitas

penagihan pajak, pemberian surat teguran dan pemebrian surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika efektivitas penagihan pajak, pemberian surat teguran dan surat paksa yang dilakukan semakin baik atau meningkat, maka semakin besar pula pencairan tunggakan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukan bahwa variabel efektivitas penagihan pajak, pemberian surat teguran dan pemberian surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara ini dikarenakan bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara telah mengutamakan upaya pencairan tunggakan pajak.
2. Hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukan bahwa variabel efektivitas penagihan pajak, pemberian surat teguran dan pemberian surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara ini dikarenakan bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara telah mengutamakan upaya pencapaian hasil penerimaan dari pajak sehingga penerimaan tiap tahunnya semakin meningkat.
3. Hasil uji dominan antara efektivitas penagihan pajak, pemberian surat teguran dan pemberian surat paksa. Variabel paling dominan terhadap Y adalah variabel surat paksa (X3) dimana variabel surat teguran ini mempunyai nilai beta sebesar 0,0176 dan mendekati nilai signifikan sebesar 0,0176<0,05 ini menunjukan bahwa variabel surat paksa (X3) yang dominan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, adapun saran yang bisa diberikan peneliti kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi tunggakan pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara seharusnya melakukan analisis yang menyangkut kondisi likuiditas perusahaan dan yang lebih mengetahui kondisi keuangan dari Wajib Pajak adalah *Account Representative* dari wajib pajak tersebut.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah subyek penelitiannya yaitu tidak KPP saja yang diteliti, hal ini bertujuan untuk dapat membandingkan tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dari masing – masing KPP agar KPP dengan tingkat efektivitas yang rendah dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kanwil sehingga KPP tersebut mengoptimalkan kegiatan pencairan tunggakan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Hendaknya Direktorat Jendral Pajak melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang perpajakan agar dapat membantu meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan di indonesia mengenai semua jenis pajak, khususnya tentang penagihan tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Dhyta Maya Angraeny, 2017, ”Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)”, JOM Fekon, Vol.4 No.2

Earlistiani Kardianti DKK, 2017, “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.02

Erly *Suandy*. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta :SalembaEmpat

Helsy Amelia Saputri, 2017, “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan Pajak”, e-Proceeding of Management : Vol.2, No.2

Ilham DKK, 2018, “Efektivitas Penagihan Aktif Dalam Pelunasan Tunggakan Pph Pasal 29 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomer 2

Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2017. *Perpajakan.* Edisi Tiga. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *PerpajakanEdisiRevisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nirsetyo Wahdi DKK, 2017, "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 20, No. 2

Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Resmi, Siti. 2016. Pepajakan: *Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Rosalina F Mamusu DKK, 2017, "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kpp Pratama Kabupaten Poso", Jurnal EMBA Vol.5 No.2

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*. Bandung :Alfabeta, Bandung.

Sukrisno Agoes, Akuntansi Perpajakan Edisi 3, Salemba Empat

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. EdisiKetiga. Yogyakarta: Indeks

Tania Sabrina, 2016,"Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak", Skripsi, Universitas Telkom Bandung.